



**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2024



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, yang terdiri atas :

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	1.451.440.158.100,74
b. Pendapatan Transfer	Rp.	3.380.193.914.696,00
c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp.	2.895.819.700,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	4.834.529.892.496,74
2. Belanja:		
a. Belanja Operasi		
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.657.095.800.087,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.187.981.415.203,76
3) Belanja Bunga	Rp.	57.260.225.861,00
4) Belanja Hibah	Rp.	534.704.400.625,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	29.630.396.000,00
Jumlah a	Rp.	3.466.672.237.776,76
b. Belanja Modal		
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	176.436.362.807,55
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	216.584.489.838,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	114.279.541.753,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	26.659.408.723,00
5) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah b	Rp.	533.959.803.121,55
c. Belanja Tidak Terduga		
Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.331.110.441,00
Jumlah c	Rp.	3.331.110.441,00
d. Belanja Transfer		
1) Belanja Bagi Hasil	Rp.	724.153.525.994,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	6.306.245.545,00
Jumlah d	Rp.	730.459.771.539,00
Jumlah Belanja (a+b+c+d)	Rp.	4.734.422.922.878,31
Surplus/(Defisit)	Rp.	100.106.969.618,43
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	325.813.969.843,94
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	163.091.729.270,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	162.722.240.573,94
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	262.829.210.192,37

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 039

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
WAKIL GUBERNUR	
SEKRETARIS DAERAH	
PLT.ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	